

**PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI
KARIMUN
LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2016

Jl.Jendral Sudirman

Karimun - Kepulauan Riau 29631

Telp. 0777 7366094 Fax. 0777 7366093

e-mail : pa tbkarimun@yahoo.com



LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI
KARIMUN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl.Jendral Sudirman

Telp. 0777 7366094 Fax. 0777 7366093

Karimun - Kepulauan Riau 29631

e-mail : pa_tbkarimun@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Karimun, 25 Januari 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

Ttd

AZIMUL, SH
NIP.196507271998031002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca.....	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum.....	24
A.1. Dasar Hukum.....	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.....	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	27
A.4. Basis Akuntansi	28
A.5. Dasar Pengukuran	28
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	28
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	36
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	36
B.2. Belanja	37
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	39
C.1. Aset Lancar	39
C.2. Aset Tetap.....	41
C.5. Kewajiban Jangka Pendek.....	45
C.6. Ekuitas	45
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	46

D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	46
D.2.	Beban Pegawai.....	46
D.3.	Beban Persediaan.....	46
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	47
D.5.	Beban Pemeliharaan	47
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	47
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	48
D.8.	Beban Bantuan Sosial	48
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	49
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	50
D.11.	Beban Lain-lain.....	50
D.12.	Kegiatan Non Operasional	51
D.13.	Pos Luar Biasa.....	51
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	52
E.1.	Ekuitas Awal.....	52
E.2.	Surplus (defisit) LO	52
E.3.	1. Penyesuaian Nilai Aset.....	52
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	52
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	53
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	53
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	53
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	53
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	54
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	54
E.3.	Ekuitas Akhir	54
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	54
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	54
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	54

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

Jl.Jendral Sudirman Karimun - Kepulauan Riau 29631

Telp. 0777 7366094 Fax. 0777 7366093 e-mail : pa_tbkarimun@yahoo.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Karimun, 25 Januari 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

Ttd

AZIMUL, SH
NIP.196507271998031002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2016 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp25.309.800 atau mencapai 104,94 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp24.116.432.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp82.185.000 atau mencapai 99,99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp82.192.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2016 dan 2015 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp0, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp0; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp0 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp0 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp0, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp0 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp25.309.800 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp82.185.000 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp 56.875.200 Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0 dan surplus(defisit) sebesar Rp0, sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp56.875.200

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp0 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp56.875.200 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp56.875.200 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan

Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2016, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2016			TA 2015
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	24.116.432	25.309.800	104,94	24.192.932
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		24.116.432	25.309.800	104,94	24.192.932
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	82.192.000	82.185.000	99,99	63.849.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		82.192.000	82.185.000	99,99	63.849.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Persediaan	C.1. 2.	0	0
Jumlah Aset Lancar		0	0
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		0	0
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Jumlah Ekuitas Dana		0	0

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	0	0
-----------------------------------	---	---

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	25.309.800	24.192.932
Jumlah Pendapatan			
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3		
Beban Barang dan Jasa	D. 4	0	0
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	76.293.000	56.552.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		82.185.000	63.849.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		56.875.200	39.656.068
Kegiatan Non Operasional			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	D. 13		
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		56.875.200	39.656.068

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Ekuitas Awal	E. 1	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	56.875.200	39.656.068
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	56.875.200	39.656.068
Ekuitas Akhir		0	0

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

Visi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai rencana strategis (renstra) tahun 2015-2019 yang merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara

sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. Visi Pengadilan Agama Karimun mengacu pada visi Mahkamah Agung yaitu: MEWUJUDKAN PERADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN YANG AGUNG.

Misi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun yaitu:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Mewujudkan manajemen peradilan yang modern, akuntabel dan transparan.
3. Meningkatkan pelaksanaan kinerja dan disiplin pegawai.
4. Meningkatkan aparatur yang profesional, ikhlas dalam bekerja dan menumbuhkan jiwa kebersamaan.
5. Mengusahakan peningkatan sarana prasarana dan membina hubungan baik dengan lintas sektoral.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai dengan lima tahun kedepan yang ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan teknis dan administrasi aparatur peradilan.
3. Meningkatnya integritas dan moralitas aparatur peradilan.
4. Meningkatnya kualitas aparatur peradilan.

5. Meningkatkan fungsi pengawasan terhadap jalannya proses peradilan.
6. Meningkatkan sumber daya manusia yang berwawasan teknologi informasi.
7. Meningkatkan tertib administrasi.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana peradilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pelayanan hukum dengan baik bagi masyarakat Kabupaten Karimun.
2. Terwujudnya transparansi kerja Peradilan.
3. Terselenggaranya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
4. Meningkatnya sumber daya manusia Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang berwawasan teknologi informasi.
5. Berjalannya fungsi pengawasan yang efektif dan profesional.
6. Terselenggaranya tertib administrasi perkara yang sesuai dengan pola bindalmin.
7. Terselenggaranya tertib administrasi kepegawaian, keuangan dan umum.
8. Terpenuhi dan terpeliharanya sarana dan prasarana dengan baik.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang

menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus

yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp25.309.80
0

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 25.309.800 atau mencapai 104,94 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 24.116.432. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	360.000	125.000	34,72
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	1.647.000	1.717.000	104,25
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	14.500.000	13.980.000	96,41
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	7.609.432	9.487.800	124,68
Total Pendapatan			25.309.800	104,94

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp.

1.116.868 atau 4,61 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan karena :

1. Meningkatnya aktivitas jasa sewa rumah dinas;
2. Meningkatnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2016 dan 2015 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2016 dan 2015
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2016	2015	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	125.000	200.000	(75.000)	(37,50)

2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	1.717.000	1.615.000	102.000	6,31
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	13.980.000	13.940.000	40.000	0,28
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	9.487.800	8.437.932	1.049.868	12,44
	Total Pendapatan	25.309.800	24.192.932	1.116.868	0,00

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp
82.185.000*


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun per 31 Desember TA 2016 adalah sebesar Rp. 82.185.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99,99% dari anggaran senilai Rp. 82.192.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2016		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	82.192.000	82.185.000	99,99
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	82.192.000	82.185.000	99,99
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	82.192.000	82.185.000	99,99

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2016
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2016 & 2015

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 18.336.000 atau sebesar 28,71 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan Karena adanya penambahan anggaran Dipa untuk biaya Sidang di luar gedung serta ada tamabahan anggaran belanja perjalanan biasa

Perbandingan realisasi belanja TA 2016 dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	82.185.000	63.849.000	18.336.000	28,71
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	82.185.000	63.849.000	18.336.000	28,71

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp82.185.000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015 adalah sebesar Rp. 82.185.000 dan Rp. 63.849.000.

Realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 28,71 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Karena adanya tambahan anggaran belanja modal di DIPA
2. Realisasi anggaran terserap lebih banyak dari Tahun Anggaran sebelumnya

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Non Operasional	5.892.000	7.297.000	(1.405.000)	(19,25)
Belanja Perjalanan Dinas	76.293.000	56.552.000	19.741.000	34,90
Total Belanja Brutto	82.185.000	63.849.000	18.336.000	28,71
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	82.185.000	63.849.000	18.336.000	28,71

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp

0 C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun per 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	0	0
Total Aset Lancar	0	0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran (dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2016	31 Desember TA 2015
	Jumlah	0	0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp0*

Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember TA 2016 dan 31 Desember 2015

No.	Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
1	Barang Konsumsi	0	0
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	0	0

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp
0

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2016	TA 2015	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0

Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0
-----------------------	---	---	---

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
Jumlah						0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2015	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2016	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	0
Nilai Buku 31 Desember 2016	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2015	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2016	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	0
Nilai Buku 31 Desember 2016	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2015	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2016	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	0
Nilai Buku 31 Desember 2016	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2015	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2016	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	0
Nilai Buku 31 Desember 2016	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp
[Ira.ner13Sst]*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan

(KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2016 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp 0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp 0*

Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2016 tidak terdapat perubahan nilai Kewajiban. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbp : Rp25.309.800 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp25.309.800 dan Rp24.192.932. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
5.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	360.000	125.000	34,72
6.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	1.647.000	1.717.000	104,25
7.	Pendapatan Ongkos Perkara	14.500.000	13.980.000	96,41
8.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	7.609.432	9.487.800	124,68
	Total Pendapatan		25.309.800	104,94

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp0 Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	0	0
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0

Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	0	0	0	0

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa :
Rp5.892.000*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.892.000 dan Rp7.297.000. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp76.293.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp76.293.000 dan Rp56.552.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik	%
Beban Perjalanan Biasa	76.293.000	56.552.000	19.741.000	25,8
Total Beban Perjalanan Dinas	76.293.000	56.552.000	19.741.000	25,8

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial

per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Jumlah Penyusutan				
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud				
Beban Penyusutan Aset lain-lain				
Jumlah Amortisasi				

Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0
---------------------------------------	---	---	---	---

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset	0	0	0	0

Tetap Lainnya

Total Beban Lain-lain	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar
Biasa : Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNPB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0

Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp56.875.200 dan Rp39.656.068 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 Dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp56.875.200 dan Rp39.656.068

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda

baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2016, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp0.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, sebesar 0,- dari total 0,- yang diterima sepanjang tahun 2016.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, adalah Rp0.

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Selama Tahun 2016 tidak ada temuan dari BPK

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada Informasi mengenai pengungkapan terhadap Neraca Akrual pada bulan Desember 2016 atau Semester pertama di tahun 2016.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah:

BRI CABANG TANJUNG BALAI KARIMUN A/C 0618-01-000168302 a.n. BPg 137 PA TBK 402161 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.0.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir per tanggal 31 Desember 2016 biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Belanja Perjalanan Biasa sebesar Rp. 5.000
2. Belanja Barang Non Operasional Lainnya yang meliputi biaya pembebasan perkara (Prodeo) sebesar Rp. 0
3. Belanja Sidang di luar gedung adalah sebesar Rp. 7.000

F.2.5. Revisi DIPA

DIPA Badan Peradilan Agama (Badilag) tidak mengalami perubahan atau revisi di bagian akun perbelanjaan.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Dalam Proses pencairan Dana pada Semester Pertama tahun 2016 ini tidak terdapat ralat baik itu pada SPM, SP2D, SSBP dan juga SSPB.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor W4-A.10/81/KU.01/SK/IV/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2016 adalah:

1. Kuasa Pengguna Anggaran: Azimul, S.H.
2. Pejabat Pembuat Komitmen: Asneli Sagita, S.Ag.
3. Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM: Drs. Nasaruddin
4. Bendahara Penerimaan: Alfi Husni, S.Ag.
5. Bendahara Pengeluaran: Denda Anggia, S.H.I.
6. Staf Pengelola Keuangan: Ramai Yulis, S.E.I.